



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(Pidana) Menerima Permohonan Pembantaran Dan Menyerahkan Persetujuan Pembantaran Yang Sudah Ditanda Tangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto Copy KTP Pemohon
3. Surat Keterangan Sakit Dari Dinas Kesehatan Terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyidik/Penuntut Umum/Penasihat Hukum Terdakwa Menyampaikan surat permohonan pembantaran Penahanan
2. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas
3. Menyerahkan Kepada Bagian Pidana Untuk Membuat Penetapan pembantaran Penahanan jika perkara masih dalam tahap persidangan maka diserahkan kepada Ketua Majelis untuk dibuatkan pembantaran
4. Mengorekasi dan paraf Penetapan pembantaran Penahanan Ke Panmud
5. Mengorekasi dan paraf Penetapan pembantaran Penahanan Ke Panitera
6. Penandatanganan Persetujuan pembantaran Penahanan oleh KPN / Ketua Majelis
7. Meregister Penetapan Persetujuan pembantaran Penahanan
8. Penyerahan Persetujuan pembantaran Penahanan kepada Penyidik /Penuntut Umum/Penasihat Hukum Terdakwa
9. Penyimpanan Arsip Persetujuan pembantaran Penahanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

Produk Pelayanan

1. Penetapan Pembantaran Penahanan yang Sudah ditanda Tangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram / Ketua Majelis

Pengaduan Layanan

1. Supervisor PTSP Nomor HP 082340815572
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) : pengaduanpnmtr@gmail.com
3. Secara Tertulis Melalui Pos Ke Alamat Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomor 68A Mataram
4. Kotak Pengaduan Pengadilan Negeri Mataram